

**UPAYA PENINGKATAN KEMANFAATAN BASIS DATA PERTANAHAN
UNTUK KEPENTINGAN MULTIPENGGUNA MELALUI
PENGEMBANGAN KADASTER MULTIGUNA DI KABUPATEN
KARANGANYAR**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu Syarat untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:

ARYO LUKITO

NIT. 18273114 / Perpetaan

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRACT

The Karanganyar Regency Land Office is targeting to become a Complete Regency in 2023 through the *Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap* (PTSL). PTSL programs are increase the number of registered parcels year by year which has impacted the availability of the complete and valid land database. The land database has the important information that can be used by others for wider interests, as known as the Multipurpose Cadastre. However, the implementation of the Multipurpose Cadastre concept is still rare to be found. This research aimed to determine how the use of land database by Multiusers and the benefits for Multiusers through the implementation of the Multipurpose Cadastre concept.

This study uses a qualitative method with the descriptive approach. To describe the application of the Multipurpose Cadastre concept in Karanganyar Regency, data collection using interview, observation, and documentation study. In this research, informants were divided into three categories, the Land Office informants as data providers, the institutions at the regional level informants as data users and the CV.Geodata informants as private party.

The results of this research indicate that in Karanganyar Regency there is an application that use the concept of the Multipurpose Cadastre which integrated the land data and the tax data, named *Gerakan Penggabungan Data Pertanahan* (GERBANGDATAN) and being followed by developing the webgis of Map Information System called *Sistem Informasi Peta Desa Terintegrasi* (SIPEDATI). The need of land database for agencies in the Regional Government proves that the Multipurpose Cadastre can produce various benefits for the agency. In the use of the Multipurpose Cadastre concept, a technical strategy is needed which are improving the quality of land data, establishing cooperation with local governments, forming a special team, and the involvement of third parties and non-technical strategies that include community participation and commitment from the stakeholders. The researcher also modeled the application of the Multipurpose Cadastre concept in a webgis *Sistem Informasi Nilai Tanah Terintegrasi* (SINITASI).

Keywords: Multipurpose Cadastre, Multiuser, Utilization, Land Database

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT.....	viii
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kebaruan Penelitian (<i>novelty</i>).....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Kerangka Teoretis	11
1. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	11
2. Basis Data Pertanahan	13
3. Pemanfaatan Basis Data Pertanahan	15
4. Kadaster Multiguna (<i>Multipurpose Cadastre</i>)	16
5. Sistem Informasi Geografis	19
6. Kebijakan Satu Peta (<i>One Map Policy</i>).....	20
B. Kerangka Pemikiran.....	22
C. Pertanyaan Penelitian	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
A. Format Penelitian	24
B. Lokasi Penelitian.....	25
C. Teknik Pengambilan Sampel.....	25
D. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	27

E. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	34
A. Gambaran Umum Kabupaten Karanganyar	34
B. Gambaran Umum Desa Paulan	36
C. Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar.....	38
D. Profil Instansi Pengguna di Kabupaten Karanganyar	40
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Konsep Kadaster Multiguna di Kabupaten Karanganyar.....	42
1. Gerakan Penggabungan Data Pertanahan.....	42
2. Sistem Informasi Peta Desa Terintegrasi	46
B. Jenis-Jenis Basis Data Pertanahan untuk Mengembangkan Kadaster Multiguna	52
1. Data Spasial	52
2. Data Tekstual.....	52
C. Ragam Kadaster Multiguna yang dikembangkan Bersama Antara BPN dan Pihak Lain.....	54
1. Badan Keuangan Daerah	55
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.....	56
3. Perusahaan Listrik Negara.....	57
4. Bank Rakyat Indonesia.....	58
D. Strategi untuk Membangun Kerja Sama Guna Mengimplementasikan Kadaster Multiguna Bagi Multipengguna	60
1. Strategi Teknis.....	60
2. Strategi Nonteknis	64
E. Prospek Kemanfaatan Implementasi Kadaster Multiguna Bagi Multipengguna.....	65
1. Pemutakhiran Data Perpajakan	66
2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB.....	67
3. Percepatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang	67
4. Tersedianya Sistem Informasi Pertanahan Berbasis Web	69
F. Pemodelan Sistem Informasi Pertanahan Terintegrasi Berbasis Web (<i>Webgis</i>).....	70
1. Ketersediaan Data.....	70
2. Pengolahan Basis Data	77
3. Pemodelan <i>Webgis</i>	85

BAB VI PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keseriusan pemerintahan Joko Widodo demi terdaftarnya seluruh bidang tanah di Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanahan dan tata ruang terus berupaya memenuhi kepastian hukum atas tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia melalui kegiatan PTSL. Kegiatan PTSL dicanangkan pertama kali pada tahun 2016 sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Kemudian Peraturan tersebut mengalami perubahan dan penyempurnaan, hingga dikeluarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang masih berlaku hingga saat ini. Dalam rangka menjalankan amanat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, melalui kegiatan PTSL seluruh bidang tanah di Indonesia diharapkan dapat terdaftar sampai dengan tahun 2025.

Dalam berita yang dimuat pada *website* Kompas (2022), Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil menjelaskan, hingga tahun 2021 dari 126 juta bidang tanah yang ada di Indonesia, sekitar 79,4 juta bidang tanah telah bersertipikat sementara 94,28 juta bidang telah terdaftar. Sehingga tanah yang belum terdaftar hingga saat ini mencapai 31,72 juta bidang (25,20%). Salah satu bentuk percepatan kegiatan PTSL yang dilakukan oleh Kementerian ATR/KBPN yaitu adanya target untuk mencapai Desa/Kelurahan Lengkap. Desa/Kelurahan lengkap merupakan suatu Desa/Kelurahan yang seluruh bidang tanah yang terdapat di dalamnya sudah terdaftar dan memenuhi syarat lengkap dan valid secara spasial maupun yuridis (Petunjuk Teknis PTSL,

2022). Diharapkan seluruh bidang tanah di Indonesia akan terdaftar secara bertahap menjadi lengkap dimulai dari Desa/Kelurahan Lengkap, Kecamatan Lengkap, Kabupaten/Kota Lengkap, dan Provinsi Lengkap. Salah satu tujuan dari PTSL adalah untuk pembangunan basis data kota lengkap, di mana seluruh bidang tanah yang telah terdaftar dan terpetakan akan membuka peluang kerja sama strategis dan mempermudah *Ease of Doing Business*.

Kebijakan tersebut menjadikan Kementerian ATR/BPN sebagai pemilik sekaligus penyedia basis data pertanahan yang paling lengkap dan valid, baik data spasial maupun tekstual. Menurut Badan Informasi Geospasial (2014) dalam Pinuji (2016), Kementerian ATR/BPN berperan sebagai Simpul Jaringan dan Wali Data, yang memiliki tugas utama dalam pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial (IG) beserta metadatanya. Ketersediaan basis data pertanahan yang valid ini, memiliki informasi-informasi penting terkait pertanahan yang tidak hanya berguna bagi Kementerian ATR/BPN, akan tetapi bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain untuk kepentingan yang lebih luas. Dalam laporan penelitiannya Nugroho, Sunarto and Yudhistira, (2018) menyatakan Kelengkapan data kadaster yang berupa data spasial bidang tanah dan data atribut/tematik akan sangat berperan dalam mewujudkan keandalan pelayanan pertanahan pada khususnya, dan bisa dikembangkan untuk keperluan pelayanan publik yang lain, baik yang bersifat fisik maupun sosial.

Pemanfaatan basis data pertanahan melalui penggunaan data bersama bagi Multipengguna apabila ditindaklanjuti tentu dapat mendukung pembangunan berkelanjutan di suatu daerah pada sektor-sektor tertentu. Larsson (1991), menyatakan bahwa data spasial tanah yang dihubungkan dengan informasi terkait akan bertambah penting jika dikerjakan dengan sistem informasi pertanahan untuk menciptakan penggunaan tanah yang adil dan *smart*, pelayanan pertanahan dan pelayanan publik lainnya yang terkait atau berbasis bidang tanah, serta untuk pembangunan pertanahan. Institusi pemerintah seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa

memiliki data-data yang bisa diintegrasikan dengan basis data pertanahan menjadi sebuah sistem informasi pertanahan multiguna atau biasa disebut dengan Kadaster Multiguna (*Multipurpose Cadastre*).

Kadaster Multiguna sebagai suatu sistem ideal untuk pembentukan sistem administrasi pertanahan yang modern merupakan konsep kadaster yang dapat digunakan untuk beberapa tujuan berbeda yang mencakup fiskal, hukum, kelautan, serta perencanaan tata ruang (Rusmawar dkk. 2012,8). Pengintegrasian serta pemanfaatan data bersama yang dapat dilakukan berbagai institusi yang ada di Indonesia, baik itu pemerintah maupun swasta dapat dilakukan melalui kesepakatan-kesepakatan untuk menjalin kerja sama, sinergi, dan kolaborasi. Melalui langkah-langkah tersebut penerapan konsep Kadaster Multiguna diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pihak. Penerapan konsep Kadaster Multiguna juga mendukung kebijakan *one map policy* yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal guna percepatan pelaksanaan Pembangunan Nasional.

Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar sebagai perpanjangan tangan Kementerian ATR/BPN di tingkat daerah turut serta melaksanakan kegiatan PTSL. Selain berfokus pada pendaftaran bidang-bidang tanah yang belum terdaftar, kegiatan PTSL lain yang perlu mendapat perhatian adalah peningkatan kualitas bidang K4. Kegiatan peningkatan kualitas bidang K4 dilakukan terhadap bidang-bidang tanah yang telah bersertipikat namun belum terpetakan. Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Daerah setempat, hal ini dibuktikan dengan keterlibatan Pemerintah daerah dalam pendanaan kegiatan peningkatan kualitas bidang K4. Bentuk keterlibatan Pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar adalah berupa keterlibatan insentif, di mana Pemerintah daerah mendapatkan keuntungan berupa tersedianya data pertanahan yang telah terintegrasi dengan data perpajakan serta peta-peta tematik berbasis bidang tanah. Kabupaten Karanganyar saat ini tengah menyusun *Master Plan Smart*

City, yang mana dibutuhkan sebuah sistem informasi terintegrasi yang dapat mengakomodir kemudahan akses informasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh terkait bagaimana penerapan konsep Kadaster Multiguna yang ada di Kabupaten Karanganyar. Peneliti juga ingin menampilkan visualisasi pemanfaatan basis data pertanahan bagi pihak-pihak lain melalui pemodelan sistem informasi pertanahan terintegrasi untuk mewujudkan Kadaster Multiguna di Kabupaten Karanganyar. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Peningkatan Kemanfaatan Basis Data Pertanahan untuk Kepentingan Multipengguna melalui Pengembangan Kadaster Multiguna di Kabupaten Karanganyar”**.

B. Rumusan Masalah

Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar sebagai perpanjangan tangan Kementerian ATR/BPN di tingkat daerah turut serta melaksanakan kegiatan PTSL dan menargetkan menjadi Kabupaten lengkap pada tahun 2023. Hal tersebut menjadikan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar sebagai pemilik sekaligus penyedia basis data pertanahan yang paling lengkap dan valid pada tingkat daerah. Dengan target yang telah ditetapkan untuk menjadi kabupaten lengkap, basis data pertanahan yang tersedia sangat berpotensi untuk dimanfaatkan oleh Multipengguna untuk kepentingan yang lebih luas atau yang dikenal dengan istilah Kadaster Multiguna. Implementasi penerapan konsep Kadaster Multiguna di Indonesia masih jarang ditemui. Untuk itu, perlu dikaji lebih lanjut bagaimana pemanfaatan basis data pertanahan serta prospek kemanfaatannya bagi multipengguna di Kabupaten Karanganyar.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pemanfaatan basis data pertanahan oleh Multipengguna dan manfaatnya bagi Multipengguna melalui implementasi penerapan konsep Kadaster Multiguna.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman di bidang pertanahan khususnya terkait Kadaster Multiguna;
- b) Secara akademik diharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai rujukan ilmiah terkait pembangunan Kadaster Multiguna yang akan diterapkan di tempat lain;
- c) Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dan instansi terkait penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi mengenai pemakaian data bersama dalam rangka Kadaster Multiguna.

D. Kebaruan Penelitian (*novelty*)

Penelitian mengenai Kadaster Multiguna sudah pernah dilakukan oleh peneliti lainnya. Untuk membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Kebaruan penelitian (*Novelty*)

PENELITIAN TERDAHULU						
No	Nama Peneliti	Jenis	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Peneliti	Hasil
		Tahun				
1	2	3	4	5	6	7
1	Dery Arya Pandhika	Skripsi STPN 2012	Tantangan Membangun Kadaster Multiguna di Bidang Pertanahan di Kota Tangerang Provinsi Banten	Terbangunnya suatu Kadaster Multiguna di Kota Tangerang Provinsi Banten dan mengetahui tantangan yang dihadapi di wilayah Kota Tangerang dalam membangun Kadaster Multiguna dan strategi yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan tersebut.	Deskripif	Tantangan yang dihadapi di wilayah Kota Tangerang dalam membangun suatu Kadaster Multiguna terdiri atas tantangan yang bersifat teknis mencakup tekstual dan spasial, sedangkan yang bersifat nonteknis lebih mengarah pada sikap dan ego sektoral yang ada pada masing-masing instansi

2	Widiatmoko Adi Saputro	Skripsi STPN 2016	Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan Multiguna Di Desa Nglegok, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar	Mengetahui data yang diperlukan dalam menyusun informasi pertanahan multiguna pasca Pendaftaran Tanah dan menyajikan informasi pertanahan multiguna pasca Pendaftaran Tanah.	Research and Development (R&D)	Data yang digunakan dalam pembangunan Sistem Informasi Pertanahan Multiguna meliputi data Pendaftaran Tanah, perpajakan dan C Desa yang merupakan land tenure, zona nilai tanah yang merupakan land value, penggunaan tanah (land use), serta land development yang meliputi rencana tata ruang dan peta tematik pertanahan. Proses integrasi data tidak terlepas dari partisipasi pemerintah Desa Pembuatan program aplikasi dilakukan dengan program OpenGeo Suite Versi 4.6.1 untuk pengolahan data spasial, Pengolahan database menggunakan aplikasi MySQL termasuk di dalamnya PHPMyAdmin untuk penyusunan database dengan bahasa pemrograman HypertextPreprocessor (php).
---	------------------------	-------------------	--	--	--------------------------------	---

Tabel 1 (Sambungan)

1	2	3	4	5	6	7
3	Sukmo Pinuji	Jurnal Bhumi 2016	Integrasi Sistem Informasi Pertanahan Dan Infrastruktur Data Spasial Dalam Rangka Perwujudan One Map Policy	menganalisis kendala-kendala apa saja yang ada dalam pengintegrasian Geo-KKP ke dalam IIG, berfokus kepada kegiatan berbagi pakai data lintas institusi.	penelitian kualitatif deskriptif, dengan metode pengumpulan data berupa studi literatur	Kendala-kendala apa saja yang ada dalam pengintegrasian Geo-KKP ke dalam IIG, berfokus kepada kegiatan berbagi pakai data lintas institusi.
4.	Tanjung Nugroho Sunarto M. Irfan Yudhistira	Laporan Penelitian Dosen STPN 2018	Studi Pengembangan Kadaster Multiguna di Kota Surakarta	Mengetahui potensi pengembangan Kadaster Multiguna di lingkungan pemangku kepentingan yang ada di Kota Surakarta, serta membuat purwarupa Kadaster Multiguna sesuai kebutuhan daerah.	Deskriptif Ekspalantif	Pemodelan Kadaster Multiguna berdasarkan potensi pemangku kepentingan di kota Surakarta.

Tabel 1 (Sambungan)

1	2	3	4	5	6	7
5.	Putu Andi Martiana	Skripsi STPN 2021	Perancangan Sistem Informasi Pertanahan Dalam Mewujudkan Pola Tri Juang di Kota Mojokerto (Studi Kasus di Kelurahan Blooto, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto)	Membangun Sistem Informasi Pertanahan (<i>webgis</i>) di kelurahan dengan memanfaatkan bidang tanah kelurahan lengkap sebagai basis data pertanahan	Research and Development (R&D)	Sistem Informasi Pertanahan (<i>webgis</i>)

Tabel 1 (Sambungan)

1	2	3	4	5	6	7
1.	Aryo Lukito	Skripsi STPN 2022	Upaya Peningkatan Kemanfaatan Basis Data Pertanahan untuk Kepentingan Multipengguna Melalui Pengembangan Kadaster Multiguna di Kabupaten Karanganyar	Mengetahui kemanfaatan basis data pertanahan oleh Multipengguna melalui penerapan konsep Kadaster Multiguna dan manfaatnya serta menyajikannya dalam bentuk Sistem Informasi Pertanahan terintegrasi berbasis web.	Kualitatif Deskriptif	Pemanfaatan basis data pertanahan bagi Multipengguna dalam rangka Kadaster Multiguna dan manfaat yang didapatkan serta pemodelan Sistem Informasi Pertanahan Terintegrasi berbasis web

Berdasarkan data pada tabel 1, perbedaan penelitian antara penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian yang dilakukan peneliti saat ini merupakan penelitian yang berfokus pemanfaatan basis data pertanahan oleh Multipengguna dan manfaatnya bagi Multipengguna melalui implementasi penerapan konsep Kadaster Multiguna. Basis data pertanahan yang dimaksud adalah data spasial dan tekstual yang berpotensi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Multipengguna yang berada di Kabupaten Karanganyar. Selain itu dalam penelitian ini juga menampilkan pemodelan sistem informasi pertanahan terintegrasi untuk mewujudkan Kadaster Multiguna di Kabupaten Karanganyar.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemanfaatan basis data pertanahan dalam rangka penerapan konsep Kadaster Multiguna di Kabupaten Karanganyar dibuktikan dengan adanya dua kegiatan yang telah berjalan, yaitu:

- a) GERBANGDATAN, atau Gerakan Penggabungan Data Pertanahan merupakan gerakan yang dibentuk antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan Kantor Pertanahan dalam rangka pengumpulan dan pengintegrasian data yang berasal dari ketiga instansi, menjadi sebuah data yang multiguna yang disajikan dalam bentuk peta dan sistem informasi pertanahan terintegrasi berbasis web.
- b) SIPEDATI, atau Sistem Informasi Peta Desa Terintegrasi merupakan sebuah sistem informasi tematik berbasis bidang tanah yang disajikan dalam bentuk *webgis*. SIPEDATI dapat diakses oleh masyarakat umum untuk mendapatkan beragam informasi yang bermanfaat.

Melalui kegiatan tersebut, para pihak yang terlibat yaitu Kantor Pertanahan, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa/Kelurahan mendapatkan keuntungan berupa:

- a) Kantor Pertanahan mendapatkan keuntungan berupa tersedianya peta desa terpadu sebagai peta kerja dalam pengerjaan bidang K4 PTSL dan validasi bidang KW 4, 5, dan 6.
- b) Pemerintah Daerah mendapatkan keuntungan berupa tersedianya data untuk Pemutakhiran data base PBB-P2 dan pendukung dalam validasi BPHTB.
- c) Pemerintah Desa/Kelurahan mendapatkan keuntungan berupa tersedianya basis data pertanahan terintegrasi dalam rangka tertib administrasi Desa/Kelurahan.

2. Melalui implementasi Kadaster Multiguna menghasilkan beragam prospek yang menguntungkan bagi pihak penggunanya. Adapun Prospek kemanfaatan dari implementasi penerapan konsep Kadaster Multiguna bagi Multipengguna adalah sebagai berikut:
- a) Pemutakhiran data perpajakan.
 - b) Peningkatan Pendapatan asli daerah.
 - c) Percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang.
 - d) Tersedianya Sistem Informasi Pertanahan berbasis *web*.

Prospek kemanfaatan dari implementasi penerapan konsep Kadaster Multiguna dapat terus berkembang seiring dengan komitmen para pihak dalam mengembangkan Kadaster Multiguna.

B. Saran

1. Dalam mengimplementasikan Kadaster Multiguna bukanlah hal yang mudah, selain kesiapan data instansi penyedia, kesiapan data instansi pengguna juga tak kalah pentingnya. Untuk itu, komitmen para pihak yang terlibat sangat dibutuhkan, untuk bersama-sama mencapai tujuan yang diinginkan;
2. Dibutuhkan keterlibatan langsung penghubung simpul jaringan (BIG) sebagai instansi yang bertugas mengintegrasikan simpul jaringan secara nasional dalam memfasilitasi penyebaran informasi geospasial simpul jaringan. Dengan adanya Keterlibatan BIG, diharapkan implementasi Kadaster Multiguna dapat dilakukan pada skala yang lebih luas lagi;
3. Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai pemanfaatan basis data pertanahan untuk pengembangan Kadaster Multiguna. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas informan yang berasal dari instansi pengguna agar ditemukan lebih banyak ragam Kadaster Multiguna yang dapat dikembangkan;
4. Peneliti berharap melalui tulisan ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi Kantor Pertanahan di daerah lain, dalam pemanfaatan data pertanahan dan menjalin kerja sama saling menguntungkan dengan pihak lain dalam rangka penerapan konsep Kadaster Multiguna.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisiyah, N & Erawanta, TT 2010, 'Sistem informasi pertanahan sebagai alat untuk pengembangan', *Magistra*, diakses tanggal 10 April 2022 pada <https://onsearch.id/Record/IOS616.article-103>.
- Creswell, JW 2010, *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed edisi ketiga*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dale, P.F. dan McLaughlin, J.D 1988, *Land information management an introduction with special reference to cadastral problems in third world countries*, Oxford University Press, Oxford
- Dantes, RD, Setemen, K, Marti, NW, Arthana, IKR, Mahedi, KS, & Suputra, PH 2019, *Pengantar basis data*, Rajawali Press, Depok.
- Gunawan, I 2015, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Hadiman, Muryamto, R, Istarno, Parseno, & Rahardjo, U 2009, 'Studi pemanfaatan data pertanahan sebagai data untuk penyelenggaraan kadaster multiguna', *Jurnal UGM*.
- Hadimoelyono, S, Wahyono, EB, Indradi, I, Wiyono, S & Bimasena, AG 2006, 'Pemodelan sistem pendaftaran tanah multiguna di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur', Laporan Penelitian Dosen, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Indriasari, V 2018, *Sistem informasi geografis*, Mobius, Yogyakarta.
- Larsson, G.. 1991. *Land registration and cadastral systems : tools for land information and management*, Reprinted 1996, Longman Group, UK.
- Mardalis 2013, *Metode penelitian, suatu pendekatan proposal*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Martiana, PA 2021, 'Perancangan *webgis* informasi pertanahan kelurahan dalam mewujudkan pola tri juang di Kota Mojokerto (studi di Kelurahan Blooto,

- Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto)', Skripsi pada Program Studi Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Mustofa, FC 2020, 'Evaluasi pengembangan sistem informasi pertanahan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional', *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol.6, No.2, hlm. 158-171.
- Nugroho, A. 2015, *Metode penelitian kualitatif*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Nugroho, T, Sunarto & Yudhistira, MI 2018, 'Studi pengembangan kadaster multiguna di kota surakarta', Laporan Penelitian Dosen, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Pinuji, S 2016, 'Integrasi sistem informasi pertanahan dan infrastruktur data spasial dalam rangka perwujudan one map policy', *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol.2, No.1, hlm. 48-64.
- Prahasta, E 2001, *Konsep-konsep dasar sistem informasi geografis*, Informatika, Bandung.
- Prandhika, DA 2012, 'Tantangan membangun kadaster multiguna di bidang pertanahan di Kota Tangerang Provinsi Banten' Skripsi pada Program Studi Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Rahmanto, N 2021, 'Keterbukaan informasi publik data pertanahan', *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol.1, No.1, hlm. 58-64.
- Rusmawar, W, Soendjojo, H dan Sumarto,I 2012, *Kadaster masa lalu dan masa mendatang di indonesia*, ITB, Bandung.
- Saputro, WA 2016, 'Pembangunan sistem informasi pertanahan multiguna di Desa Nglegok, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar' Skripsi pada Program Studi Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional .

Sugiyono 2017, *Metodelogi penelitian kebijakan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, r&d, dan penelitian evaluasi)*. Alfabeta, Bandung.

Widiantoro, S, Sutaryono 2020, 'Pemanfaatan data pendaftaran tanah sistematis lengkap untuk penyusunan produk penataan ruang berbasis bidang tanah', *Prociding Seminar Nasional Geomatika 2020*, Vol.2, hlm. 471-480.

Williamson, I, Enemark, I dan Wallace, J 2005, 'Proceedings of expert group meeting sustainability and land administration systems', *The University of Melbourne*, 57-70.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Sistem Referensi Geospasial Indonesia 2013

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Petunjuk Teknis No. 01/Juknis-100.HK.021.01/I/2022 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Referensi Internet

Bahfein,S 2022, 'Jumlah Bidang Tanah Bersertifikat dan Terdaftar Berbeda, Ini Penjelasan Sofyan Djalil', *Kompas*. 23 Maret, dilihat pada 19 April 2022, <https://www.kompas.com/>.

<https://pdfcoffee.com/download/multi-purpose-kadaster-pdf-free.html>, dilihat pada 18 April 2022.

World Bank 2019, Doing Business 2019: Training for Reform. Washington DC (US): World Bank, dilihat pada 6 Mei 2022, <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30438>.

Pemkab purworejo 2020, 'Wujudkan Basis Data Pertanahan, Bupati Tandatangani SKB', Portal Berita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 06 September, dilihat pada 10 mei 2022, <https://jatengprov.go.id>.